



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**KAJIAN ANALISA
DIKLAT MANAJEMEN KAMPANYE KESELAMATAN**

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAMARINDA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Nama Kegiatan : Diklat Manajemen Kampanye Keselamatan
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Spesifikasi :
Disusun oleh : Bidang Keselamatan
Disetujui oleh : Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA



MANALU, S.SiT., M.Sc
PEMBINA TK. I

NIP. 19770328 200012 1 001

1. LATAR BELAKANG

1.1 DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 251 Tahun 2022 tentang Pedoman Komponen Biaya Operasional Kendaraan Yang Diperhitungkan Dalam Pemberian Subsidi Atau Kompensasi Dan Perhitungan Besaran Tarif

Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional;

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

1.2 GAMBARAN UMUM

Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki posisi strategis dalam berbagai aspek, baik administratif, ekonomi, maupun sosial budaya. Dengan luas wilayah mencapai 718 km² dan terbagi ke dalam 10 kecamatan, Samarinda terus berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan utama di wilayah timur Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda Tahun 2024, jumlah penduduk kota ini mencapai 868.500 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut menunjukkan dinamika urbanisasi yang tinggi, seiring dengan meningkatnya daya tarik Samarinda sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan. Kehadiran berbagai institusi pemerintahan, lembaga pendidikan tinggi, pusat perbelanjaan, serta fasilitas publik lainnya turut mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah.

Salah satu dampak dari pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan yang meningkat adalah bertambahnya kebutuhan akan sistem transportasi yang andal. Transportasi memegang peran vital dalam mendukung konektivitas antarkawasan, memperlancar kegiatan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sistem transportasi, baik angkutan umum

maupun transportasi massal, menjadi prioritas penting bagi pembangunan kota ke depan.

Di tengah perkembangan tersebut, diperlukan perhatian serius terhadap penyediaan moda transportasi yang tidak hanya efisien dan terjangkau, tetapi juga aman dan berkeselamatan. Transportasi yang berkeselamatan menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan kota yang layak huni, ramah lingkungan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Harapan ke depan, Kota Samarinda mampu menjadi contoh kota yang sukses dalam menata sistem transportasi modern yang inklusif dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan. Diharapkan ke depannya dapat terwujud sistem transportasi umum dan massal yang berkeselamatan dan berkelanjutan.

2. POKOK PERMASALAHAN / RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain :

Metode kebutuhan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam hal Manajemen Kampanye Keselamatan di Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

3.1 MAKSUD

Maksud Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan penyelenggaraan Diklat Manajemen Kampanye Keselamatan Kota Samarinda berdasarkan dengan tingkat kebutuhan di Kota Samarinda.

3.2 TUJUAN

Adapun tujuan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah :

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

4. SASARAN

Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Tersedianya Sumber Daya Manusia yang terampil dalam pelaksanaan kegiatan kampanye lalu linta di Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

5. RUANG LINGKUP / BATASAN KEGIATAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilaksanakan meliputi :
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

6. KELUARAN YANG DIHARAPKAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya Diklat Manajemen Kampanye Keselamatan meliputi :

- a. Sertifikat
- b. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang terampil

7. PENERIMA MANFAAT

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Samarinda

8. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) Hari Kalender sejak di tanda tangani Kontrak Swakelola.

Uraian Pekerjaan	Bulan								
	Jul			Ags			Sept		
Persiapan Administrasi									
Rapat Persiapan									
Pelaksanaan Diklat									

9. SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN

Sumber Dana Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bimbingan Teknis adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 44.000.000,- (*Empat Puluh Empat Juta Rupiah*).

10. KURIKULUM

Kelompok Inti (<i>main course</i>)	JP	
	T	P
1		
2		
3		
4		
5		
Total		
TOTAL JAM PELAJARAN		

Diklat Manajemen Kampanye Keselamatan dilaksanakan sebanyak 24 jam pelajaran dengan durasi diklat selama 3 (tiga) hari. Diklat tersebut dilaksanakan di Kampus Gianyar Politeknik Transportasi Darat Bali yang beralamat di Jalan Batuyang No. 109X Sukawati Kabupaten Gianyar.

11. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kampanye Keselamatan

Samarinda, Juli 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
SAMARINDA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



HIMP MANALU, S.SiT., M.Sc
PEMBINA TK. I

NIP. 19770328 200012 1 001